

PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 84 TAHUN 2019  
TENTANG  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KONTRAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin, Organisasi Perangkat Daerah melakukan pengangkatan tenaga kontrak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka terhadap Tenaga Kontrak Daerah tersebut perlu diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kontrak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KONTRAK DAERAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberi Kerja adalah OPD yang mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Perangkat Daerah;
7. Tenaga Kontrak Daerah adalah orang yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD selaku Pemberi Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

9. Peserta adalah Pegawai Non-PNS yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
13. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Pengelola Program adalah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan yaitu Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi peserta.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.
18. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam rangka terwujudnya hak-hak kesejahteraan bagi Tenaga Kontrak Daerah.

#### Pasal 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kontrak Daerah bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah.

#### Pasal 4

Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Tenaga Kontrak Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai Peserta meliputi program jaminan sosial yang terdiri atas:

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b) Jaminan Kematian (JKM).

## BAB III

### PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap OPD selaku Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta;
- (2) Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran Iuran;
- (3) Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan bukti kepesertaan berupa sertifikat kepesertaan;
- (4) Peserta yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa kartu peserta;

- (5) Peserta yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Merangin.

#### Pasal 6

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja membayarkan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 8

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### MANFAAT

#### Pasal 9

- (1) Peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan manfaat :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - b. Jaminan Kematian (JKM)
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), dan lain-lain sesuai dengan kriteria/manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan syarat ketentuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Manfaat Jaminan Kematian dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 10

Manfaat Jaminan sosial Ketenagakerjaan berupa santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada Peserta atau ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 23 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

HENDRI MAIDALEF

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

H. FIRDAUS, S.H.,M.H.

NIP. 19671219 199203 1 007